



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUBANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang perlu dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2026, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Anggota
2. Tim Pelaksana
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota

KEDUA : Susunan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KETIGA : Tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Tim Pengarah

Memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.
2. Tim Pelaksana
 - a. Melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang; dan
 - b. Memberikan dukungan ketatausahaan, pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi

pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang

pada tanggal 21 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG,

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUBANG

Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,

TEGUH HIMAWAN

ttd.

ABDUL MUHYI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2026

**TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG**

TIM PENGARAH			
No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	ABDUL MUHYI	Ketua KPU	Ketua
2.	M. ILHAM RAMADHAN	Anggota KPU	Wakil Ketua
3.	RICKY PERMANA	Anggota KPU	Anggota
4.	SUHENDA	Anggota KPU	Anggota
5.	YUDA ADI KUSUMAH	Anggota KPU	Anggota
TIM PELAKSANA			
1.	Brevo Yant Hadiansyah	Sekretaris KPU Kabupaten Subang	Ketua
2.	Tigor Samuel	Kasubbag Perencanaan, Data, Dan Informasi	Sekretaris
3.	Sudrajat Mulyana	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Aditya Nugraha	Kasubbag Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota
5.	Teguh Himawan	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Anggota

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 21 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG,

ttd.

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Subang
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Hukum,

TEGUH HIMAWAN